



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

NOMOR 141 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LABETAWI
KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Labetawi Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LEBETAWI KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Lebetawi Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 di tingkat Desa, Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 19 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

ttd,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
NOMOR 141 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
LEBETAWI KECAMATAN PULAU DULLAH
UTARA KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
LABETAWI KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN	JABATAN
1.	ANWARUDIN INGRATUBUN	LAKI-LAKI	DESA LABETAWI	SEKRETARIS
2.	MOH. SARAJA RENTUA	LAKI-LAKI	DESA LABETAWI	STAF
3.	SALAMU RENLEEUEW	PEREMPUAN	DESA LABETAWI	STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

ttd,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL
Kepala Sub Bag Hukum dan SDM



RIEAL ABDULLAH FADIRUBUN